

## PERATURAN PELAKSANAAN MEDIASI

Pada hari ini ....., tanggal ....., bertempat di Surabaya, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua (disebut juga sebagai Para Pihak), bersama dengan Mediator telah menyepakati Peraturan Pelaksanaan Mediasi sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pelaksanaan Mediasi ini berlaku mengikat selama proses mediasi berlangsung terhadap Mediator dan Para Pihak, termasuk kuasa hukum dan pendamping Para Pihak.
- 2) Para Pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum dengan surat kuasa khusus yang menyebutkan bahwa penerima kuasa diberikan hak dan wewenang penuh untuk menghadiri dan melakukan segala tindakan hukum dalam proses mediasi, termasuk membuat keputusan dan menandatangani kesepakatan.
- 3) Para Pihak dapat didampingi maksimal 2 (dua) orang termasuk kuasa hukum dalam forum pertemuan tripartit.
- 4) Pendamping dan/atau kuasa hukum yang hadir bersama Para Pihak tidak diperkenankan berbicara dalam forum pertemuan tripartit, kecuali diminta oleh Mediator dengan persetujuan Para Pihak.
- 5) Mediator dapat mengeluarkan pendamping dan/atau kuasa hukum yang hadir bersama Para Pihak dari ruang mediasi jika melanggar peraturan ini.
- 6) Para Pihak tidak diperkenankan membawa pendamping dan/atau kuasa hukum dalam forum kaukus.
- 7) Para Pihak wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal mediasi.
- 8) Para Pihak dapat mengajukan penundaan jadwal mediasi kepada Mediator dengan alasan yang patut paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal yang telah disepakati.
- 9) Penundaan jadwal mediasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali oleh masing-masing pihak selama proses mediasi.
- 10) Para Pihak tidak diperkenankan berkata kasar dalam forum mediasi.
- 11) Para Pihak tidak diperkenankan menyela ketika pihak lain sedang berbicara.
- 12) Para Pihak tidak diperkenankan menyerang pihak lain baik secara fisik maupun mental.
- 13) Selama proses mediasi berlangsung, tidak diperkenankan merekam atau mengambil gambar, kecuali atas persetujuan Mediator dan Para Pihak.

- 14) Segala hal yang telah disepakati tidak dapat dibahas ulang, kecuali atas persetujuan Para Pihak dan Mediator.
- 15) Para Pihak tidak dapat mengajukan permasalahan dan/atau tuntutan baru setelah Daftar Masalah disepakati, kecuali atas persetujuan Para Pihak dan Mediator.
- 16) Mediator dapat sewaktu-waktu melaksanakan pertemuan dengan Para Pihak secara terpisah (kaukus) selama proses mediasi berlangsung.
- 17) Ketentuan Pasal 6, 7, 22, 23 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berlaku mengikat dan menjadi bagian dari peraturan ini.

Peraturan Pelaksanaan Mediasi ini telah ditetapkan dan ditanda tangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua serta Mediator pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Pihak Kesatu,

Pihak Kedua,

(.....)

(.....)

Mediator,

(.....)